RSJ RECHTENSTUDENT Journal
Sharia Faculty, KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli,Kaliwates, Jember, East Java 68136, Indonesia
Phone: +6281259663270 Fax: +62331487550
Email: rechtenstudentjournal@iain-jember.ac.id
Website: rechtenstudent.uinkhas.ac.id
ISSN: 2723-0406 | E-ISSN: 2775-5304
Volume 3 Number (3) December 2022

# Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi *Peer to Peer Lending* Kredit Pintar dalam Perspektif Fatwa Dsn-MUI

**Tutik Hidayati***
KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia
**Ramdan Wagianto**
Zainul Hasan Genggong Islamic University, Indonesia
**Hawa' Hidayatul Hikmiyah**
Zainul Hasan Genggong Islamic University, Indonesia
****Corresponding Author's Email:*** tutikhidayati740@gmail.com

**Article**

**How to cite:**
Tutik Hidayanti, et all, **'Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi *Peer to Peer* Landing Kredit Pintar dalam Perspektif Fatwa Dsn-MUI'** (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.

**DOI:**
10.35719/rch.v3i3.182

**Article History:**
Submitted: 17/07/2022
Reviewed: 08/09/2022
Revised: 22/09/2022
Accepted: 23/09/2022

**ISSN:**
**2723-0406 (printed)**
**E-ISSN:**
**2775-5304 (online)**

**Abstract**

Online loans are loans with a system through online media, one of which is the Smart Credit Application. Debt is one of the muamalah activities that is based on mutual cooperation between each other so that Muslims can do it if the debt and credit contracts are fulfilled properly. The focus of the problems in this study are: 1) The loan application process in the Smart Credit Application in Islamic law. 2) Debts that have not been paid off by the due date determined by the Smart Credit application in Islamic law. The type and approach of this research is library research with qualitative methods (library research). The collection technique used is the documentation technique, namely collecting various written sources including books, newspapers, and so on. Analysis of the data used in this study used descriptive qualitative. This study concludes that: 1) The loan process in the Smart Credit application based on the pillars and terms of the qardh contract has met the provisions of the DSN fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh. 2) Debt payments must be in accordance with the agreement, must not exceed the specified maturity limit, if it exceeds the maturity limit a fine will be imposed in accordance with the DSN DSN fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions on capable customers who delay payment of debts.
**Keywords:** *Debts, Peer to Peer Lending, DSN MUI Fatwa.*

**Abstrak**

Pinjaman online adalah pinjaman dengan sistem melalui media online salah satunya Aplikasi Kredit Pintar. Hutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilandasi gotong royong antara satu dengan yang lain sehingga umat Islam dapat melakukannya jika hutang dan akad kredit dipenuhi dengan baik. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Proses pengajuan pinjaman pada Aplikasi Kredit Pintar dalam Hukum Islam. 2) Hutang yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh aplikasi Kredit Pintar dalam hukum Islam. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif (library research). Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai sumber tertulis antara lain buku, surat kabar, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa: 1) Proses pinjaman dalam aplikasi Kredit Pintar berdasarkan rukun dan syarat akad qardh telah memenuhi ketentuan fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. 2) Pembayaran utang harus sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh melebihi

batas jatuh tempo yang ditentukan, apabila melebihi batas jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai fatwa DSN DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah yang mampu yang menunda pembayaran utang".
**Kata Kunci:** *Utang-piutang, Peer to Peer Landing, Fatwa DSN MUI.*

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang mencakup kehidupan makhluk terutama manusia dalam segala aspek. Menjamin kesempurnaan, berkah dan rahmatan lil'alamin yang artinya membawa manfaat bagi alam semesta. Jaminan ini mencakup semuanya, mulai dari masalah besar hingga detail kecil. Nabi Muhammad menyampaikan Islam kepada dunia, dan salah satu doktrinnya adalah aturan hukum. Istilah ini mengacu pada aturan sosial yang berlaku untuk semua orang serta aturan individu yang berlaku khusus untuk setiap orang. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah agar masyarakat saling menghargai dan menghargai perbedaan.

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat peraturan dan aturan yang diberikan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Hukum ini berlaku untuk siapa saja yang mengikuti Islam; mereka mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan masyarakat. Selanjutnya, hukum Islam mengatur interaksi manusia dengan orang lain dan objek dalam masyarakat. Alasannya, karena Allah SWT Sang Pencipta Yang Maha Esa menetapkan kerangka hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan yang dikutip Kutbuddin Aibak. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia harus berhubungan dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain yaitu dengan cara bermuamalah. Contohnya, dengan menggunakan skema utang piutang yang telah ada sejak zaman dahulu.[1]

Ketimpangan material adalah salah satu alasan adanya utang piutang. Selain itu, orang yang memberikan pinjaman juga dikenal sebagai debitur terlibat dalam transaksi ini. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia; dengan demikian, ia juga mengatur kasus utang dan kredit. Aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dari interaksi manusia. Dalam keyakinan Islam, utang memberikan kemudahan penting bagi pemeluknya yang membutuhkan. Namun, konsep ini belakangan ini bercampur dengan ide-ide alternatif dari luar Islam. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan sebagian pengikutnya beralih dari muamalah Islam konsep utang piutang dalam Islam sama sekali. Akibatnya, umat Islam harus menyadari perbedaan antara utang dan muamalah untuk memastikan mereka mematuhi transaksi yang ditentukan Allah.

Hukum syariat dalam agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk saling membantu dalam segala hal. Hal ini dapat dilakukan dengan saling pinjam meminjam barang. Akibatnya, hukum Islam melindungi kepentingan kreditur dan peminjam untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Akibatnya, pemberi pinjaman dapat meminta jaminan dari peminjam dalam bentuk barang untuk setiap pinjaman yang diberikan.

Revolusi Industri 4.0 memberikan banyak manfaat melalui kemudahan penggunaan teknologi. Manfaat tersebut antara lain keuntungan ekonomi, serta terciptanya peluang baru antara teknologi dan ekonomi. Beberapa peluang tersebut antara lain akuntansi, jual beli barang dagangan, gadai, lesing, dan lainnya.

[1] Imron Sadewo, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember, Rechtenstudent Journal 2 (1), April (2021), 2.

Konsep muamalah utang berasal dari gotong royong antar umat Islam. Istilah ini mengacu pada metode pembiayaan dan peminjaman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang lebih drastis dalam cara orang Indonesia melakukan transaksi utang dan kredit. Sebelum perkembangan ini, kebanyakan orang akan melakukan transaksi ini secara langsung. Namun, kini mereka lebih banyak beralih bertransaksi melalui internet atau melalui media online.[2] Akibatnya, perusahaan fintech terbentuk ini adalah penyedia teknologi keuangan. Beberapa contoh aplikasi fintech adalah Kredivo, Dana Rupiah dan Kredit Pintar.

Pada dasarnya hukum utang piutang adalah boleh, barang siapa meminjamkan uang karena Allah, Allah akan menambah rezekinya. Sebagaimana Allah telah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

*Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan".(Qs: Al-Baqarah : 245)*

Sebagaimana sabda Nabi :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka meolong saudaranya". (HR. Tirmidzi).*[3]

Menggunakan utang secara ilegal untuk mendanai tindakan tidak bermoral dianggap haram. Siapapun yang sangat membutuhkan pinjaman dapat membuat mengambil satu kewajiban. Siapa pun yang sudah memiliki undang-undang di kepala mereka mungkin merasa melanggar hukum untuk meminjam untuk apa pun selain kebutuhan dasar. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini, harus diakui bahwa perkembangan tersebut memberikan dampak yang positif untuk masyarakat.[4] Salah satu kemajuan dari teknologi dan komunikasi saat ini dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah dengan adanya *Financial Technology (Fintech). Fintech* merupakan sebuah layanan produk keuangan yang menggunakan dasar teknologi yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dengan waktu yang lebih fleksibel. Pada saat ini fintech mampu melayani *electronic money, virtual account, aggregator, lending, crowdfunding,* dan transaksi keuangan online yang lain.[5]

---

[2] Rifan Adi Nugraha, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari (2015), 91.

[3] Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi,* Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, 326.

[4] Khusnul Khatimah dan Erlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa). Iqtishaduna Vol 2 No.2 September (2020), 65.

[5] Hana Rosita Nury, Maretha Ika Prajawati, Praktik Financial Technology Dan Risiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 5, Mei (2022), 1.

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, platform *peer to peer lending* sejatinya telah ada dalam masyarakat. Contoh platform uangteman.com yang telah dikenal di Indonesia sejak 2015.[6] Namun, layanan pinjam meminjam uang yang diatur dalam pasal 1745 KUHPerdata pada pokoknya bahwa utang piutang merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaiannya dengan syarat pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keberadaan yang sama pula[7], hal tersebut berbeda dengan layanan *peer to peer lending*.[8]

Kelebihan P2P Lending antara lain: efisiensi dan kemampuannya untuk menghubungkan secara dekat aspek keuangan dengan ekonomi riil.[9] Berbagai aplikasi hadir melalui media online, antara lain Kredivo, Akulaku, pinjaman Shopee dan Kredit Pintar. Aplikasi ini awalnya diterapkan oleh lembaga atau perusahaan perbankan syariah. Mereka adalah hasil dari pola pikir budaya dan era mereka berkembang. Dalam mekanisme pinjam-meminjam secara online para pihak diberi kemudahan, tetapi tidak dipungkiri para pihak menanggung risiko.[10] Hubungan hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan manusia terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian sering kali ditemukan pencantuman klausul sesuai dengan kehendak para pihak.[11] Sehingga memiliki implikasi terhadap pasal 1338 KUHPerdata berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak (asas *pacta sunt servanda*).[12]

Kredit Pintar memberikan pinjaman keuangan melalui aplikasi. Ini dimulai pada tahun 2017 oleh Vinna Davina; OJK mendaftarkan dan mengawasi operasionalnya berdasarkan KEP-83/D.05/2019. Hal ini memungkinkan Kredit Pintar untuk memberikan layanan keuangan sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Nama terdaftarnya adalah Penyedia Layanan Pinjam Meminjam yang Resmi Beroperasi Online. Selain itu, ini menjamin keamanan dan kerahasiaan data pelanggan.[13]

---

[6] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei (2018), 321.

[7] Siti Muhlisah, "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif", Rechtenstudent Journal 1 (3), December (2020), 290.

[8] Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)", El-Iqtishady | Volume 3 Nomor 1 Juni (2021), 98.

[9] Rina Arum Prastyanti, "Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia", RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Desember (2021), 158.

[10] Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah, "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online", Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 1, May (2020), 10.

[11] Ashar Sinilele, "Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo", El-Iqtishady, Vol.2 , No.1, Juni (2020), 143.

[12] Nury Khoiril Jamil, Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun (2020), 1045.

[13] Dapatkan Pencairan Pinjaman Dana Cepat dengan Bunga Rendah, Kredit Pintar, 18 September ,2021 https://www.kreditpintar.com diakses pada 14 Juni 2022.

Hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk menyelesaikan aplikasi Kredit Pintar. Pinjaman ini tersedia untuk semua orang di Indonesia tanpa agunan. Berkat aplikasi online, masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia dapat mengajukan pinjaman uang.[14]

Aplikasi Smart Credit unik karena memungkinkan pengguna mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa berkonsultasi langsung dengan perusahaan. Siapa pun dapat mengunduh aplikasi dari Google Play Store dan mengisi informasi pribadi berdasarkan identitas mereka. Sejak dirilis, Kredit Pintar telah diunduh lebih dari 10 juta kali, menerima 1,5 juta ulasan pelanggan dan mendapatkan peringkat 4,8 dari 5 bintang di Google Play Store.[15]

Dengan sedikit biaya, layanan aplikasi Kredit Pintar menyediakan aplikasi pinjaman hingga Rp 1.200.000. Mereka akan menilai aplikasi Anda hanya dalam 45 menit dan memberi Anda jawaban pada hari yang sama. Mereka dapat dihubungi melalui email di smartcreditapplicationservice@gmail.com Pelanggan dapat meminjam Rp 1,8 juta selama 28 hari dengan biaya layanan sebesar Rp 90.000. Mereka juga bisa meminjam Rp 3,2 juta selama tiga bulan dengan biaya layanan Rp 90.000. Biaya pinjaman Rp 6.000.000 ditambah Rp 300.000 biaya selama 6 bulan. Ini menyediakan dana Rp 6.600.000.[16] selain jumlah pinjaman, penyelenggaraan bisnis P2P Lending diwajibkan memiliki modal minimal sebesar Rp. 1 Miliar saat melakukan pendaftaran.[17]

Aplikasi Kredit Pintar menawarkan banyak kemudahan. Namun, orang masih keberatan menggunakannya. Keberatan tersebut terkait dengan syarat aplikasi Kredit Pintar yang membuat masyarakat tidak nyaman. Salah satu ketidaknyamanan adalah biaya layanan yang berlebihan dan periode pengembalian yang singkat. Waktu pengembalian adalah antara 1 dan 6 bulan, tergantung pada berapa banyak uang yang dipinjam. Orang-orang keberatan karena mereka percaya aplikasi itu tidak memperhitungkan perbedaan individu atau keluarga. Ini berarti tidak memperhitungkan apakah peminjam benar-benar dapat membayar kembali jumlah tertentu".[18]

## Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengajuan pinjaman utang piutang melalui aplikasi *peer to peer lending* Kredit Pintar?
2. Bagaimana utang piutang yang belum lunas pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh Aplikasi Kredit Pintar dalam perspektif fatwa DSN-MUI?

## Metode Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditekankan terhadap norma hukum yang telah berlaku dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui proses penelitian kepustakaan.[19]

---

[14] Kenapa Pinjam Dana Kredit Pintar, Kredit Pintar, 23 September ,2021 https://www.kreditpintar.com diakses pada 14 Juni 2022.

[15] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreditpintar&hl=in&gl=US diakses pada 14 Juni 2022.

[16] https://duwitmu.com/product-comparison/pinjaman-online/kredit-pintar diakses pada 14 Juni 2022.

[17] Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech", Jurisprudentie Vol.6 No.2, Desember (2019), 295.

[18] Muhammad Zawin, Pelaku Piutang Kredit Pintar. Wawancara 23 April 2022

[19] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Dalam jenis penelitian yuridis normatif memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memberikan keterangan atau penjelasan secara detail dan disusun secara sistematis berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain.[20] Dengan demikian, maka pada penelitian ini, penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisa aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas oleh Penulis yakni Praktik Utang Piutang Melalui Media Aplikasi *Peer To Peer Lending* Kredit Pintar Perspektif Fatwa DSN-MUI.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case aprroach*). Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu: Bahan hukum primer terdiri dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data tertulis, yaitu berupa tulisan orang lain terkait akad Al-Qardh dan Penundaan pembayaran utang serta data-data yang sudah diolah dan dipublikasi dalam bentuk buku-buku termasuk skripsi, kitab, buku disertasi serta jurnal ilmiah terkait dengan topik penelitian yaitu tentang akad Al-Qardh dan Penundaan pembayaran utang, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah dan bahan hukum tersier yaitu kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengajuan Pinjaman Utang Piutang melalui Media Online di Aplikasi Kredit Pintar

Dalam pengajuan pinjaman pada aplikasi kredit pintar terdapat peraturan yang harus diketahui sebelumnya. Peraturan tersebut berlaku untuk pengguna aplikasi kredit pintar, yakni sebagai berikut:

Penjabaran peraturan pada aplikasi Kredit Pintar, Selain yang telah ditentukan pada bagian lain dalam Kebijakan Privasi ini, istilah-istilah berikut akan memiliki definisi, pengertian dan penafsiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 1, sebagai berikut:

"Anda" berarti merujuk pada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau orang lain yang menggunakan Platform dan/atau Layanan baik terdaftar pada Platform maupun tidak. "Informasi Pribadi" berarti meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk Kontak Terdaftar dan informasi dari maupun sehubungan dengan Pengguna (baik Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait dengan Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perwakilan perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang Kami terima atau akses dari Pengguna, diajukan, diberikan atau diungkapkan oleh Pengguna kepada Kami, berdasarkan persetujuan Pengguna serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.

[20] Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, op.cit, 11.

"Kami" berarti PT Kredit Pintar Indonesia, yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha LPMUBTI[21] berdasarkan POJK 77 untuk memfasilitasi Pinjaman dari Pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. "Kuasa" berarti pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dari Pemberi Pinjaman kepada Kami untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan pemberi pinjaman untuk:

a. Memberikan kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman;
b. Melakukan penagihan Pinjaman dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta menerima dan mengembalikan dana hasil pembayaran kembali Pinjaman dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; dan
c. Melakukan tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi terkait LPMUBTI, Perjanjian Penyaluran Dana dan Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"Pemberi Pinjaman" berarti pihak yang terdaftar dalam Platform untuk melakukan pendanaan berupa pemberian dan penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform. "Penerima Pinjaman" berarti pihak yang terdaftar dalam Platform untuk menerima pendanaan berupa pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform. "Perjanjian Penyaluran Pinjaman" berarti perjanjian antara Kami dan Pemberi Pinjaman untuk penyaluran dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform. "Perjanjian Pinjaman" berarti kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang mengatur antara lain hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, syarat dan ketentuan penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Kami kepada Penerima Pinjaman, dan prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman beserta setiap amandemen, perpanjangan dan lampiran- lampirannya.

"PP No. 71/2019" adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu. "Perkominfo No. 20/2016" berarti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Informasi Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu. "Pinjaman" berarti fasilitas pinjaman baik Pinjaman baru atau berulang (berikut bunga, penalti keterlambatan atas Pinjaman baru atau berulang dan kewajiban finansial lainnya) dari Pemberi Pinjaman yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar, peminjam harus memenuhi persyaratan pinjaman sebagai berikut:[22]

1. Warga Negara Indonesia

[21] LPMUBTI" berarti Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disediakan oleh Kami melalui Platform yang memampukan calon Peminjam untuk mengajukan Permohonan Pinjaman.

[22] https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online diakses pada 14 Juni 2022.

Pinjaman online dari Kredit Pintar, tersedia untuk warga Negara Indonesia (WNI). Maka persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Kartu Tanda Peduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan menetap di Indonesia

2. Batas Usia Untuk Mengajukan Pinjaman

   Batas usia untuk mengajukan pinjaman biasanya adalah 21-60 tahun. Namun ada beberapa penyedia pinjaman yang memberikan kelonggaran, dengan usia minimal 18 tahun. Akan tetapi, lebih baik tidak mengajukan pinjaman sebelum berusia 21 tahun.

3. Batas Penghasilan Sebagai Syarat Pengajuan Pinjaman

   Setiap penyedia jasa pinjaman biasanya memiliki kebijakan masing-masing terkait batas minimal penghasilan tetap per bulan calon nasabahnya. Selain kebijakan internal, kondisi perekonomian daerah juga turut menentukan batas minimal penghasilan tetap untuk mengajukan pinjaman. Untuk itu, sertakan slip gaji yang dimiliki agar sistem aplikasi Kredit Pintar bisa melakukan pengecekan pengajuan pinjaman.

Adapun langkah-langkah pengajuan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar[23]

a. Download aplikasi kredit pintar yang tersedia di Google Play Store.
b. Foto KTP milik pribadi menggunakan kamera HP sesuai instruksi yang tertera di aplikasi Kredit Pintar
c. Melakukan selfie sambil memegang KTP sesuai instruksi yang ada di aplikasi Kredit Pintar.
d. Melengkapi berbagai data untuk keperluan pengajuan pinjaman, sesuai instruksi.
e. Memilih nominal pinjaman sesuai dengan dibutuhkan atau.
f. Pengajuan akan diproses. Dana akan ditransfer ke rekening yang terdaftar dalam waktu 1x24 jam setelah pinjaman diterima.

Proses pengajuan pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar dapat di akses melalui handphone dengan bertemunya kedua belah pihak antara peminjam dan Kredit Pintar. Proses pengajuan pinjaman yang di lakukan peminjam harus berdasarkan rukun dan syarat yang ada pada ketentuan aplikasi Kredit Pintar. Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan beberapa pihak di antaranya:[24]

a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
b. Pemberi pinjaman yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
c. Penerima pinjaman pihak yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
d. Bank yang memiliki peran sebagai pembatas atas larangan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui *escrow account* dan virtual account yang wajib dimiliki bagi penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

[23] https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online diakses pada 14 Juni 2022.

[24] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 2 Vol. 25, (2018), 325.

e. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang membuat regulasi, pemberi persetujuan atas pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu:

a. Hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara

   Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Karena pada dasarnya penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.[25]

b. Hubungan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

   Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.[26]

c. Hubungan antara Penyelenggara dan Bank

   Hubungan hukum antara penyelenggara dengan bank lahir atas adanya perjanjian penggunaan virtual account dan escrow account. Melalui perjanjian tersebut memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yaitu antara penyelenggara *peer to peer lending* dan bank. Perlibatan pihak bank dalam skema *peer to peer lending* sebagai pihak penyedia virtual account dan escrow account ini menunjukkan bahwa sistem pembukuan yang harus dijalankan oleh penyelenggara *peer to peer lending* harus berjalan seefisien mungkin dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

d. Hubungan antara Penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan

   Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem *peer to peer lending* harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem *peer to peer lending* harus memberikan laporan berkala ke OJK.[27]

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa terdapat dua perjanjian yang menjadi dasar terjadinya pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yaitu

[25] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", 33.
[26] Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Jurnal, Edisi No. 3 Vol. 6, (2017), 23.
[27] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", 336.

perjanjian antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pemberi pinjaman serta perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman[28], yang dituangkan dalam dokumen elektronik.[29]

Perjanjian yang dibuat secara online adalah faktor penting dalam transaksi elektronik. Perjanjian ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian secara online adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Perjanjian yang dibuat secara online tetap harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHP perdata. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa baik perjanjian yang memiliki nama tertentu maupun perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu harus tunduk pada Buku I dan II KUHPerdata. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Kesepakatan

   Dalam perjanjian secara online, pembentukan kata sepakat (toestemming) terdapat unsur penawaran (offer, offerte) dan penerimaan (acceptance, acceptatie). Kata sepakat pada prinsipnya terjadi ketika adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan.[30] Di dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan dengan face to face, juga para pihak tidak berada pada tempat yang sama.[31]

b. Kecakapan

   Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi kecakapan dari calon penerima pinjaman dapat dilihat dari sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.[32]

c. Suatu hal tertentu

   Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek dari perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah sejumlah uang yang diajukan oleh calon penerima pinjaman

d. Suatu sebab yang halal

   Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi maksud dari sebab yang halal adalah alasan dari peminjaman tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan

[28] Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[29] Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[30] Mega Lois Aprilia, "Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek", 94

[31] Taufiq Ilham Azhari, Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com), Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018, 100

[32] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada proses penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi ada beberapa kondisi yang dapat terjadi, salah satunya adalah ketika pihak penerima pinjaman tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:[33]

a. Perihal pemberian Surat peringatan
b. Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman
c. Korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya
d. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan
e. Penghapusan pinjaman.

## Penundaan Pembayaran Utang Piutang di Kredit Pintar Menurut Fatwa DSN pada Kredit Pintar

Utang piutang yang diberikan oleh pihak Kredit Pintar kepada Nasabah merupakan aset yang berbentuk Piutang bagi pihak Kredit Pintar sebagaimana tercermin dalam neraca keuangannya. Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi (kredit pintar) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

Analisis melalui proses pengajuan, pencarian hingga pelunasan bahwa aplikasi Kredit Pintar telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal itu dikuatkan pada ketentuan keempat angka 2 bahwa Akad Baku yang dibuat kredit pintar telah memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kredit Pintar menginginkan pembayaran utang piutang yang dilakukan nasabah untuk melunasi sebelum jatuh tempo, Kredit Pintar memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan pengurangan atau muqasah dalam pembayaran pelunasan utang piutang. Hal ini diakibatkan oleh penundaan pembayaran utang yang di sengaja sehingga belum melunasi utang piutang pada waktu yang ditentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:

1) bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
2) bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
3) bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;

[33] Asosiasi FinTech Indonesia, "Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab", (2018), 13.

4) bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pelaku piutang akan mendapatkan teguran beserta denda dimana pihak Kredit Pintar akan memberikan pemberitahuan untuk melunasi utang beserta sanksi yang akan di dapat peminjam yang melanggar perjanjian/ijab qobul dengan akad qardh. jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syarī'ah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Denda merupakan balasan sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran utang piutang (ta'zir) dimana setiap peminjam wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian akad qardh pada utang piutang yang telah dibuatnya. Sebagaimana firman Allah Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ**

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad..." (Q.S. AlMaidah [5] : 1).[34]

Penerapan sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di Kredit Pintar belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun pemberian sanksi diberikan kepada para nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, bentuk sanksi dalam fatwa tersebut yaitu bersifat ta'zir agar nasabah lebih disiplin lagi terhadap kewajibannya, dan sanksi yang dikenakan bisa dalam bentuk denda yang diberikan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran, namun dana denda tersebut tidak dapat masuk sebagai pendapatan bank melainkan seharusnya masuk dalam dana sosial sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Adapun ketentuan akad al-qardh dalam Fatwa DSN-MUI

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola Kredit Pintar akan pentingnya penagihan ganti rugi dan pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah utang piutang yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran utang). Berdasarkan alasan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.[35]

Namun hal yang menarik berkaitan dengan penerapan fatwa tersebut adalah, dimana fatwa tersebut mengatakan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada nasabah adalah

[34] Novita sari, Arie Syantoso, Parman Komarudin, *Penanganan Piutang Tak Tertagih Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pt. Dos Ni Roha Cabang Banjarbaru*, 2-6.

[35] Suci Hayati, "Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Utang (Studi Fatwa Dsn)", Jurnal Tapis Vol 12, No 2 (2012), 5.

bentuk dari sanksi ta'zir, artinya sanksi ini diperuntukkan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajibannya.

Namun dalam sanksi tersebut mengatakan bahwa pihak Kredit Pintar dapat memberikan denda kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran berupa uang yang besarannya dapat ditentukan atas dasar kesepakatan namun bank tidak boleh menyatakan sebagai pendapatan. Apabila dana denda tersebut diklaim sebagai pendapatan berarti masuk dalam kategori riba sama halnya dengan bank konvensional. Dana denda tersebut harus masuk pada pos-pos dana sosial. Artinya bank tidak boleh menjadikan dana denda tersebut sebagai pendapatan bank. apabila Kredit Pintar memberikan denda atau menarik denda dari nasabah berarti bank telah mengambil kelebihan dari harga pokok ditambah *margin* yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam kategori riba, walaupun jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam dana sosial akan tetapi menjadi pertanyaan apakah halal dana denda tersebut masuk dan diperuntukkan untuk dana sosial, sedangkan dana sosial digunakan untuk dana zakat, infaq dan sedekah atau digunakan sebagai dana qardhul hasan. Hal seperti ini harus dikaji kembali, bagaimana mekanisme fatwa tersebut yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Penundaan pembayaran utang dapat memperpanjang sementara pembayaran utang. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, jika debitur mampu membayar dan tidak ada alasan agama yang dapat dibenarkan setelah debitur memintanya atau setelah jatuh tempo.

**رَوَهُ الْبُخارِى وَمُسْلِمْ (فَلْيُتْبِعْ مَلِيٍّ عَلَى اَحَدُكُمْ أُتْبِعَ وَإِذَا ظُلْمٌ، الْغَنِيُّ مَطْلُ**

"Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya".(Hadits riwayat Abu Dawud).

Berdasarkan hadits ini, Rasulullah Saw memerintahkan debitur, jika debitur dalam kesulitan dan tidak mampu, debitur ditawarkan keringanan sampai ia dapat melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

**تَعْلَمُوْنَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوْا وَأَنْ مَيْسَرَةٍ لَىا فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُوْ كَانَ وَإِنْ**

Artinya : "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (QS. AL-Baqarah: 280)

Rasulullah bersabda "Menunda-nunda waktu membayar utang bagi mereka yang mampu adalah kedzaliman oleh karena itu dapat dipahami bahwa keterlambatan pembayaran utang dianggap kedzaliman jika debitur mampu membayarnya.[36]

Menurut mazhab Maliki orang yang menunda utang itu termasuk kategori fasik meskipun hanya dilakukan satu kali, karena dalam pandangan mazhab Maliki menunda utang termasuk dosa besar. Menurut mazhab Syafi'i, label fasik itu berlaku ketika perbuatan haram itu dilakukan berulang ulang. Ulama mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai orang yang menunda membayar utang apakah ia dihukumi fasik dan tertolak kesaksiannya (di majelis hakim) dengan melakukan satu kali penundaan membayar utang, atau kesaksiannya tidak tertolak kecuali ia sampai mengulangi perbuatan tersebut secara berulang

[36] Tri Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Utang Setelah Jatuh Tempo.* (Skripsi : UIN Lampung, 2018), 41-45.

ulang dan menjadi kebiasaannya? Berdasarkan analisis dalam mazhab Syafi'i disyaratkan berulang ulangnya penundaan membayar utang (dalam melabeli fasik pada orang yang menunda membayar utang). Oleh karena itu, menunda pelunasan bila ada kemungkinan dilarang keras, karena merupakan bentuk ketidaktahuan yang harus segera diterima oleh debitur, kecuali jika ia tidak mampu membayar atau memiliki perjanjian. utang itu diampuni pada waktu tertentu.

Penundaan pembayaran utang karna ketidaksengajaan, penundaan pembayaran utang karena ada kesengajaan juga sering terjadi, juga dengan berbagai alasan, yang antara lain alasan tersebut uang yang harusnya di gunakan untuk membayar utang digunakan untuk keperluan lainnya secara sengaja.

Dalam hal ini fatwa DSN MUI berpendapat bahwa seseorang yang tidak atau belum mampu membayar utang dikarenakan adanya masalah ketidaksengajaan penundaan pembayaran utang tidak boleh dikenakan sanksi asalkan alasan sesuai dengan kebenaran yang ada. Di era modern urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tapi juga sudah banyak melalui online salah satunya Aplikasi Kredit Pintar. Aplikasi Kredit Pintar ini mempunyai jasa memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media online maka menggunakan sistem utang piutang. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Kredit Pintar tersebut ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan peminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dananya dan peminjam menerima potongan dari utang pokok yang dikenakan dan menanggung dendanya jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui Aplikasi Kredit Pintar tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua peminjam yang pernah meminjam di Aplikasi Kredit Pintar tersebut merasa dirugikan dan menyesal.[37]

## Kesimpulan

Pada aplikasi kredit pintar terdapat beberapa aturan baku yang mengatur tentang makna definitif tertentu hingga pada perjanjian transaksional. Proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi kredit pintar perlu menyiapkan aplikasi, KTP, mengisi data diri, memilih nominal dan proses pengajuan dalam 1x24 jam. Dalam terjadinya peristiwa hukum proses utang piutang maka timbul hubungan hukum antara nasabah, kredit pintar dan OJK sebagai pengawas. Dasar terbentuknya keberhasilan pengajuan pinjaman adalah melalui perjanjian yang dilakukan secara elektronik yakni melalui aplikasi Kredit Pintar.

Utang piutang pada kredit pintar berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad al-qardh dimana penerima dana pinjaman mengembalikan dana pokok, tidak dilebih-lebihkan. Nasabah yang telat atau menunda-nunda pembayaran utang akan mendapatkan sanksi/denda sesuai fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dimana sanksi/denda tersebut untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran utang piutang.

[37] Indah, Tri Lestari (2021) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016).* Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung.

## Daftar Pustaka

**Buku**

Agama RI , Departemen. 2009. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Syma.

Agama RI, Departemen. Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro.

Ahmad Wardi Muslich. 2010. fiqih Muamalah. Jakarta:Amzah.

At-Tirmidzi, Abu Isa, 1426 H. At-Tirmidzi. Sunan, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal.

Azharuddin Lathifa. 2005. *fiqih Muamalah.* Jakarta:UIN Jakarta Press.

Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Fathurrahman Djamil. 2013. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Gahazaly. Abdul Rahman, et.al. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana.

Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII. Jakarta:Bumi Aksara.

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktek.* Jakarta: Gema Insani Press.

Mustofa, Imam. 2016. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Mustofa, Imam. 2016. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Ismail. 2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social. Ghalia Indonesia.

Pendidikan Nasional, Departemen. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal**

Adi Nugraha, Rifan, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015.

Afiyanti. 2008. "Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif", Jurnal keperawatan Indonesia.

Ashar Sinilele. 2020. "Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Jual Beli Tanah di Kota Palopo", El-Iqtishady, Vol.2, No.1.

Hana Rosita Nury. 2022. "Maretha Ika Prajawati, Praktik Financial Technology Dan Risiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa". Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 5.

Imron Sadewo. 2021. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember". Rechtenstudent Journal 2 (1).

Iryani, Eva. 2017. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.17 No.2

Istiqamah. 2019. "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech". Jurisprudentie: Vol.6 No.2.

Khusnul Khatimah dan Erlina. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan (Study Kasus ARS Shop Samata Gowa)". Iqtishaduna Vol 2 No.2.

Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele. 2021. "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)", El-Iqtishady: Volume 3 Nomor 1.

Nury Khoiril Jamil, Rumawi. 2020. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7.

Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, Moh Fahrial Amrullah. 2020. "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online", Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 1.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25.

Rina Arum Prastyanti. 2021. "Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia", RechtIdee, Vol. 16, No. 2.

Siti Muhlisah. 2020. "Sistem Utang Piutang Pupuk Dibayar Gabah di Jember Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif". Rechtenstudent Journal 1 (3).

Susiadi. 2015. Metode Penelitian. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Yati Afiyanti. 2008. "Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif", Jurnal keperawatan Indonesia.

**Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

**Publikasi**

Aibak, Kutbuddin. 2014. *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Alhafidz. 2020. *Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.* Surakarta: IAIN Surakarta.

Enes, Vreda. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Hermawan, Fedra. 2020. *Praktek Utang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif* Ekonomi *Islam.* Bengkulu: Institut Islam Negeri Bengkulu.

Kusumaningsih, Ayu Putri. 2020. *Utang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* Salatiga: IAIN Salatiga

Nurhayati, Husain. 2020. *Praktik Utang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Manado: IAIN Manado.

Yuliyanti, Tri. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Utang Setelah Jatuh Tempo.* Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

**Website**

Syarat Pinjaman Online Mudah dari Kredit Pintar, https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online

Dapatkan Pencairan Pinjaman Dana Cepat dengan Bunga Rendah, Kredit Pintar, 18 September ,2021 https://www.kreditpintar.com/

Kenapa Pinjam Dana Kredit Pintar, Kredit Pintar, 23 September, 2021 https://www.kreditpintar.com

Temukan Pengertian, pengertian online, 17 Agustus 2021 https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html

Tentang Perusahaan Kredit Pintar, https://www.kreditpintar.com/about-us